

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Efektivitas Hukum

a. Pengertian

Kata “Efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang lebih spesifik atau terfokus dibandingkan dua kata lainnya. Biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses, strategi, atau tindakan tertentu mencapai hasil yang diinginkan. Strategi atau taktik yang efektif adalah strategi atau taktik yang berhasil mencapai suatu tujuan tanpa mempertimbangkan cara yang paling efisien atau optimal untuk mencapai tujuan tersebut.

Efektivitas berasal dari kata “efektifitas” yang berarti kemampuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas suatu sistem berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau tujuan (operasi, program, atau misi) dibandingkan dengan suatu organisasi atau kelompok yang tidak mempunyai masalah atau konflik selama menjalankan operasinya.¹

Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang ideal atau kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dan mengenali kemunduran yang terjadi ketika suatu tujuan tidak tercapai. Efektivitas menurut Handoko (2006) menyatakan “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.² Efektivitas panggilan para pihak yang diterapkan sebelumnya yaitu disampaikan langsung oleh petugas pengadilan agama yaitu jurusita kurang efektif dan efisien jika menerapkan dengan cepat dan biaya ringan. Secara manual kurang efektif dan efisien di

¹ Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18.2 (2018), 1–16.

² Irma Erawati et al., “Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,” *Jurnal Office*, 3.1 (2017), 13.

kalangan masyarakat mereka terutama mereka yang memiliki banyak kesibukan.

Menurut Hans Kelsen, jika membicarakan efektivitas suatu undang-undang, hendaknya juga membahas mengenai keabsahan undang-undang tersebut. Keabsahan hukum artinya undang-undang yang tertulis bersifat mengikat, artinya masyarakat harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, artinya masyarakat harus menghormati dan menaati undang-undang. Efektivitas hukum menyatakan bahwa masyarakat harus bertindak sesuai dengan hukum sebagaimana mereka diwajibkan untuk bertindak, dan bahwa hukum itu sendiri harus diterapkan secara adil dan sesuai hukum.³

Efektivitas hukum Berdasarkan analisa di atas, maka indikator efektivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya adalah suatu pengukuran dimana suatu sasaran tercapai sesuai dengan penerapan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya..

Tujuan hukum yaitu mencapai perdamaian dengan membimbing tingkah laku masyarakat dan kemajuan dalam masyarakat. Perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku adalah dalam kepastian hokum, yang mengakui bahwa kaedah – kaedadah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menunjukan bahwa hukum harus dipahami oleh masyarakat secara hati-hati, karena hukum terdiri dari undang-undang yang berlaku baik terhadap kejadian yang terjadi saat ini maupun yang akan terjadi, dan bahwa hukum yang diterapkan bersifat universal. Oleh karena itu, ketidakpastian penerapan hukum juga terdapat dalam contoh kepastianserta keadilan. Implikasinya, setiap warga masyarakat paham betul apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu direncanakan, misalnya masyarakat tidak segan-segan menghadapi situasi sulit yang muncul.⁴

Konferensi konvensional kurang efektif karena memakan banyak waktu sehingga pihak-pihak yang terlibat

³ Rayno Dwi Adityo, “Mencari konsep wajah sistem hukum nasional: studi tentang polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2.1 (2013), 146–64.

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976).

harus hadir dan membuat rencana. Namun jika salah satu pihak tidak memiliki rencana atau persyaratan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka kemungkinan besar rencana tersebut akan terhenti dan dapat merugikan pihak lain. Akibatnya, menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), pelayanan publik di pengadilan memiliki kelemahan serta adanya pungutan pembohong dalam ruanglingkup pengadilan, informasi yang tidak merata dan terbatasnya waktu sidang. Salah satu hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat umum adalah inefisiensi dan ketidakefektifan cara pengajuan pajak tradisional.⁵

b. Pendapat para ahli

Menurut data yang dianalisis oleh T. Hani Handoko, efektivitas adalah sejauh mana seorang individu dapat memilih tujuan yang benar atau dengan kata lain alat yang benar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini terinspirasi oleh definisi efektifitas dan efisiensi yang dikemukakan oleh seorang manajer senior bernama Peter Drucker. Berdasarkan hal tersebut, efisiensi diartikan sebagai melaksanakan pekerjaan dengan cara yang benar (doing the right thing), sedangkan efikasi diartikan sebagai melaksanakan pekerjaan dengan cara yang benar (performing the right thing).⁶

Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa kelompok yang efektif adalah kelompok yang dapat mencapai tujuannya. Suatu undang-undang dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum positif, artinya memenuhi tujuannya untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran hak asasi manusia sehingga menjadi undang-undang. Mengabaikan pembahasan mengenai peran hukum untuk mendidik dan/atau memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan tersebut. Hal ini hanya akan meningkatkan efektivitas undang-undang.

Hukum mungkin efektif jika ada faktor-faktor tertentu. Perundang-undangan seperti ini dapat berfungsi dengan baik. Efektivitas Suatu undang-undang atau

⁵ Dwi Utami kaimuddin, Andi Jusran, "Efektifitas Berperkaras Secara Elektronik (e-court) DI masa pandemi COVID-19 (studi Pengadilan Agama Kelas 1B)," *jurnal Qithosia : jurnal syariah Dan hukum*, 2.2 (2021), 20.

⁶ T Hani Handoko, "Manajemen, edisi ke-2," *Yogyakarta: Bpfe*, 2003.

peraturan undangan tertentu telah tercapai pada saat masyarakat massa mengalami kehidupan sesuai dengan harapan atau tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Menurut Allot, efektivitas hukum ialah bagaimana hukum dapat mewujudkan tujuan atau, bisa dikatakan, bagaimana hukum dapat melemahkan tujuan-tujuan tersebut. Namun untuk menentukan atau menurunkan efektivitas undang-undang tersebut, hal tersebut harus dilakukan. Allot menyatakan :

Oleh karena itu, pengujian umum terhadap efektivitas suatu undang-undang (ketentuan tertentu dari suatu sistem hukum) adalah untuk melihat sejauh mana undang-undang tersebut mewujudkan tujuannya, yaitu. memenuhi tujuannya. Ada dua kesulitan di sini. Yang pertama adalah, bahkan dalam masyarakat yang mempunyai pembuatan undang-undang yang jelas (melalui peraturan perundang-undangan atau lainnya), tujuan dari suatu undang-undang tertentu mungkin tidak dinyatakan dengan jelas oleh pembuat atau penerbitnya. Terlebih lagi, ketika hukum memperoleh sejarah, mereka yang menerapkan, mengikutinya, atau mengabaikannya akan membentuk kembali hukum dan tujuannya agar sesuai dengan kekuasaan dan pengaruhnya. Satu hukum yang hidup dan berkembang. Banyak pernyataan normatif yang tidak dibuat oleh pihak yang menegakkannya, namun bagi penerima pesan hukum, yang penting bukanlah apa yang dimaksud oleh pembuat norma, melainkan apa yang dimaksudkan oleh pembuat norma tersebut.⁷

c. Faktor Pendukung Efektivitas Hukum

Namun dalam praktiknya, peraturan mengenai banyak perjanjian yang ditandatangani sering kali dilanggar sehingga peraturan tersebut menjadi tidak efektif. Undang-undang yang tidak efektif dapat disebabkan oleh undang-undang yang tidak jelas atau tepat, sistem yang tidak konsisten, atau masyarakat yang tidak mampu mendukung penerapan hukum tersebut. Jika prosedur ini dilaksanakan dengan benar, maka disebut efektif. Teori yang

⁷ “Francis Snyder, “The effectiveness of European Community law: institutions, processes, tools and techniques,” *The Modern Law Review*, 56.1 (1993), 19–54.”

menganalisis hal ini dikenal dengan “teori efektivitas hukum”.

Faktor hukum itu sendiri, ialah hukum itu mempunyai fungsi adil, pasti dan manfaat. Dalam perjalanan penerapan hukum dalam praktiknya, juga terdapat pertentangan antara penerapan hukum dan hukum adat. Apalagi, keadilan bersifat abstrak dan fleksibel sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara dengan undang-undang saja, maka nilai keadilan itu tidak tercapai. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata.

- 1) Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum, maka bisa dikatakan aparatur hukum yang mampu memberikan fungsi dari pada hukum itu sendiri. Aparatur hukum itu sendiri mencakup institusi penegak hukum dan juga aparat (orangnya) penegak hukum.
- 2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, ialah Fasilitas pendukung bisa dikatakan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
- 3) Faktor masyarakat adalah kesediaan masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan tertentu yang disebut juga derajat kepatuhan.
- 4) Faktor budaya merupakan hasil kegiatan sehari-hari, meliputi tindakan, reaksi, dan perasaan berdasarkan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari..⁸

2. Peradilan Agama

a. Sejarah Peradilan Agama

Pada tahun 1882, agama yang diperkenalkan dengan nama Peradilan Agama (majelis ataupun pengadilan pendeta) ternyata tidak berhasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena agama diajarkan di setiap tempat yang

⁸ Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,” 2004, 8.

terdapat Pengadilan Negeri atau alndraad. Rincian kewenangannya tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-undang Negara Tahun 1882 Nomor 152 yang menjadi dasareksistensinya. Dengan demikian jelas disebutkan bahwa peristiwa-peristiwa yang mengarah pada peradilan Agama pada waktu itu adalah peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan hukum Islam dan doktrin kesucian.

Sebagai bagian dari Pengadilan Agama, mengizinkan penetapan adalah kelanjutan dari praktik peradilan dalam masyarakat bumi putera dengan beragama Islam, sejak zamanpemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pengukuhan resmi dan pengakuan sesuatu yang ada di masyarakat masyarakat ini tumbuh dan berkembang. Menurut pedoman Siaatshlad 1882 Nomor 152.⁹

Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undangundang agama atau ketentuan - ketentuan agama mereka".¹⁰

Atas dasar Pasal ini, maka bagi orang Islam pada waktu itu berlaku hukum Islamsepenuhnya. Prof Dr L W.C. Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islamdi Indonesia, hukum adatnya adalah hukum Islam, teori ini kemudian dikenal dengan teorirecepio inComplexu. Teori penerimaan dalam kompleksitas Van Den Berg didukung oleh Prof. Snouck Hurgronje yang menguraikan teori tersebut yang dikenal dengan Teori Penerimaan.

Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia dikenal dengan hukum "adat". Hukum Islam dipengaruhi oleh adat, dan hukum Islam yang baru mempunyai prinsip-prinsip moral yang kuat yang dijunjung oleh adat. Hal

⁹ Muhammad Daud, "Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tala Negara Islam di Indonesia Cet III," *Jakarta PT Raja Grafindo Persada*, 1993.

¹⁰ Zainal Abidin Abu Bakar, "Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama," *Unisia*, 16, 1992, 27-34.

pertama yang perlu diperhatikan adalah hukum Islam tidak sama dengan hukum adat. Teori Snouck ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan saat itu. Teorinya pun tidak berbeda dengan ini, hanya bertujuan untuk memperkuat kekuasaan kolonial saat itu. Namun temuan Prof. Snouck telah berdampak buruk pada jalannya urusan hukum dan politik di Belanda saat itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) Peraturan Negara India ditafsirkan sesuai dengan Staatsblaad 1929 No. 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) Peraturan Negara Bunyin. Dalam konteks sengketa hukum antara umat Islam dan masyarakat Adat, mereka mencari nasihat hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di hadapan hakim Islam, kecuali dalam hal mereka memerintahkan penggantian dengan yang lain.¹¹

Pada masa pendudukan Jepang, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini berdasarkan Pasal 3 U.U. Nomor 1 Tahun 1942 yang disahkan pada tanggal 7 Maret 1942. Sebelumnya, Departemen Kehakiman (Sihoobu) mengawasi pelaksanaan Mahkamah Islam Tinggi Belandayang Penangkatan dan menyelenggarakan sidang di bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Individu, kelompok, dan Paniter ikut serta dalam proses tersebut. Nama-nama agama Islam dan Mahkamah dikaitkan dengan Sooryoo Hooiin dan Kaikyoo Kootoo Hooiin. Dalam rangka tekad Jepang untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dari Laut Asia Timur, pada tanggal 15 Januari 1945, pemerintah Jepang mengirimkan pertanyaan kepada Sanyo atau Sanyo Kaigi-Jimushitsu (Departemen Pertahanan Agung) tentang bagaimana kebijakan departemen tersebut akan mempengaruhi praktik keagamaan di negara tersebut.¹²

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 No. 116 dan 610) masih berdasarkan kepada peraturan-undangan pemerintah kolonial. Kepala pertama. Dua

¹¹ Departemen Agama RI, "Uiporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama" (Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama, 1993).

¹² Zaini Ahmad Noeh Dan Abdul Basit, "Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama Di Indonesia" (Surabaya Bina Ilmu, 1980).

undang-undang tentang hak atas perlakuan yang sama dan perlakuan yang sama bagi seluruh penduduk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Stbl Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).

b. Pengertian Peradilan Agama

Kata “peradilan” berasal dari kata “adil” dengan awalan “per” dan “an”. Kata “peradilan” merupakan terjemahan dari *qadha’* yang berarti “memutuskan”. "melaksanakan", "menyelesaikan". Yang lain berpendapat bahwa kamus pada umumnya tidak membedakan antara keadilan dan pengadilan. Dalam kitab hukum Islam, “peradilan” disebut *qadha’*, artinya “menyelesaikan” seperti firman Allah :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

Artinya : manakalah zaid telah menyelesaikan keperluannya dari zainab (Qs. Al – Ahzab : 37)

Ada juga yang berarti “menunaikan” seperti firman allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : apabila sholat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karuniaallah dan ingatlah allah sebanyak - banyaknya agar kamu beruntung.

Kata “peradilan” menurut istilah ahli fiqih adalah berarti :

- 1) lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilannya).
- 2) perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya

Dari penelitian di atas kita dapat memahami bahwa tugas peradilan sama dengan menerapkan hukum agama; tidak tepat menerapkan hukum umum. Oleh karena itu, hukum jelas merupakan subjek yang ditangani oleh pemerintah. Dalam hal ini bahkan bisa disamakan dengan

hukum universal, dimana hukum Islam (syariah) sudah ada sebelum manusia ada, dan hukum universal baru muncul setelah manusia ada. Dalam hal ini hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, bukan menciptakan hukum baru.¹³

c. Dasar Hukum

Dasar hukum Peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 diubah dengan Pasal 24 yang menyatakan pada ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan alat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban. Produk hukum yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara (NKRI) berasal dari hukum kolonial (hukum Barat), hukum adat (hukum Suku), dan hukum Islam (hukum Islam). Undang-undang ini menjadi landasan bagi semua bentuk pendidikan, termasuk pendidikan umum, tata usaha, dan pendidikan agama.

Pengadilan Agama (disebut Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia Tahun 1989), atau suatu lembaga yang sekarang disebut “pengadilan agama” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Republik Indonesia Tahun 2009; merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang status dan keberadaannya ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perkawinan dan Mahkamah Agung.¹⁴

d. Kewenangan

Sebelum kemerdekaan peradilan agama memiliki wewenang berdasarkan kebiasaanya dan biasanya menjadi

¹³ MA. Drs. H. A. Basiq Djalil S.H., *Peradilan Agama di Indonesia*, ed. oleh jefrriyandi, 3 ed. (jakarta: prenada media, 2006) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FMtADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=peradilan+agama&ots=BIqHgIpPjF&sig=e2XK3BBib8scWETdWs6xp7Cro58&redir_esc=y#v=onepage&q=peradilan+agama&f=false>.

¹⁴ Anggreany Arief Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, “Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata,” *qawanin jurnal ilmu hukum*, 3.1 (2022) <<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/download/391/138>>.

ruanglingkup wewenang seperti hal yang bersangkutan dengan perkawinn talak, ruju, wakaf, warisan. Hal tersebut berdasarkan staatsblaad 1882 No 52 dan untuk wilayah (jawa dan madura) berdasarkan staatsblaaad 1937 No 116 pengadlan agama berwenang memeriksa dalam masalah suami istri yang beragama islam. Dan setelah kemerdekaan menurut PP No 45 1957 dalam hal ini peradlan agam memiliki wewenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut'ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, sadakah, baitul maal.¹⁵

Hartono (1977) melaporkan tentang pengertian pengadilan dan pengadlan. Peradilan merupakan tugas atau fungsi menegakkan hukum dan perjanjian yang diberikan kepada para pihak yang membuat perjanjian. Yang terakhir adalah organisasi atau badan usaha yang menjalankan tugas dan fungsi yang pertama. Dan sesuai dengan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Revisi Hukum Agama, yang bermanfaat dalam mengenali, menafsirkan, dan menyelesaikan perselisihan di kalangan umat Islam dalam kaitannya dengan perkawinan, perceraian, waris wasiat, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga gerakan Khusus besar di Indonesia. Disebut Peradilan Khusus karena Peradilan Agama membedah data terkini dan membahas anggota rakyat saat ini. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama terdapat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang diam-diam sejalan dengan penjelasan cerita pada tingkat pertama dan kedua sebagai wujud fungsi kehakiman. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama bertanggung jawab menjaga keutuhan lingkungan agama-peradilan.¹⁶

e. Para Pihak

Para pihak yang berperkara adalah individu, kelompok atau badan hukum yang terlibat dalam sebuah

¹⁵ administrator, “kewenangan peradlan agama,” *PA kisaran*, 2022 <<https://www.pa-kisaran.go.id/kewenangan/>>.

¹⁶ admin mahkamah agung, “kewenangan Peradilan Agama,” *badilag.mahkamahagung*, 2021 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama#:~:text=Peradilan Agama bertugas dan berwenang,2006 tentang Perubahan atas Undang->>>.

proses hukum atau perselisihan. Mereka memiliki kepentingan atau klaim yang berbeda dan mencari penyelesaian yang diatur oleh hukum. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, dan mereka berpartisipasi dalam proses hukum dengan menerapkan argumen, bukti, dan upaya hukum lainnya untuk mendukung posisi mereka. Para pihak ini bisa berperan sebagai penggugat (pihak yang mengajukan tuntutan) atau tergugat (pihak yang dituntut). Proses hukum memastikan bahwa kepentingan semua pihak dihormati dan penyelesaian dilakukan secara adil.¹⁷

f. **Pemanggilan Para pihak**

1) **Jurusita**

Sebagaimana tercantum dalam Hukum Acara Peradilan Agama, umat Islam Indonesia dapat menyelesaikan perselisihan yang ada di Pengadilan Agama melalui proses Pengadilan. Penegak hukum, sebagai penegak hukum Pengadilan Agama, merupakan salah satu cara yang digunakan hakim untuk memahami kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengakui upaya organisasi-organisasi yang melakukan upaya ini agar setiap organisasi tidak melakukan kesalahan.

Untuk memastikan proses penyusunan resolusi dilakukan oleh pihak-pihak yang skeptis, maka surat penjelasan dikirimkan kepada pihak-pihak yang skeptis. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai relaas panggilan atau surat panggilan sidang. Melalui penggunaan surat panggilan, pihak-pihak yang ragu-ragu dapat mengetahui hari, waktu, dan jam mereka dapat melakukan urusannya di Pengadilan. Menurut Hukum Perdata, hubungan tersebut tergolong perbuatan otentik. Menurut pasal 165 HIR, 285 R.Bg, dan 1868 BW, yang dimaksud dengan akta autentik adalah perbuatan yang dibuat sebagai tanggapan terhadap perlindungan masyarakat umum yang bentuknya ditentukan oleh perbuatan yang sah dan juga mencakup hubungan panggilan. Dengan cara ini,

¹⁷ Ph.D Irawati, S.H., M.H. dan M.H Martini, S.H., *hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata* (Jakad Media Publishing, 2019).

segala sesuatu yang relevan dalam suatu hubungan harus benar, hingga dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁸

Jurusita pegawai umum yang bertugas membawa dan memberitahukan isi surat panggilan kepada para pihak. Jurusitas tidak mungkin menyampaikan panggilan secara diam-diam. Sebab panggilan merupakan suatu proses pemeriksaan ulang yang perlu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu perlu dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. Oleh sebab itu maka peran dan tugas jurusita yaitu menyampaikan relaas panggilan secara resmi dan patut kepada para pihak, lalu kemudian membawa kembali relaas panggilan tersebut dihadapan hakim pada saat persidangan berlangsung sebagai bukti bahwa tugas dan tanggungjawab jurusita telah dilaksanakan dengan baik.¹⁹

2) Online

Pemberitahuan dan panggilan secara elektronik (e-court) dilakukan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Panggilan maupun pemberitahuan secara online (e-court) ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerja dalam fungsinya yaitu pemanggilan pihak yang berperkara maupun yang bersangkutan secara online (e-court) sehingga masyarakat yang berperkara akan menghemat biaya panjar dengan adanya pemanggilan secara e-court ini.²⁰

Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (e-court) mengacu pada: pemohon / penggugat / kuasa hukum yang melakukan pendaftaran secara elektronik, karena pendaftar dianggap telah memberikan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik pada saat memberikan e-mail yang terverifikasi dalam

¹⁸ H Abdul Manan, "Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama," 2005.

¹⁹ Dwi Utami Hudaya Nur, "Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama," *Al-Ahya*, 7.1 (2021), 50–62.

²⁰ Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.1 (2020), 124–44.

sistema. Sedangkan tenaga kerja manual digunakan untuk pertama kalinya menyiapkan dokumen hukum termohon / tergugat / kuasa. Selanjutnya, pada hari pertama konferensi permohonan/gugatan, hakim menyetujui perjanjian tentang kesediaannya untuk pemanggilan secara elektronik guna menghadiri konferensi tersebut. Selain itu, pada hari pertama permohonan konferensi, surat asli yang meliputi surat gugatan, surat kuasa, atau surat persetujuan untuk beracara secara elektronik untuk tahap selanjutnya diserahkan kepada majelis sidang.²¹ Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah untuk memenuhi tuntutan konferensi. pihak-pihak yang bersengketa hukum di luar wilayah hukum lembaga penegak hukum tempat pemohon atau penggugat berada, maka pemanggilan harus ditujukan kepada termohon, tergugat, atau kuasanya.²²

3) Jasa kurir

Layanan kurir adalah produk dan layanan yang membantu pelanggan dalam memilah barang dan dokumen dari Sipengirim hingga Sipenerima. Berdasarkan beberapa pengamatan yang dilakukan oleh ahli (Widya dan Saputra, 2015), jasa kurir memiliki beberapa karakteristik. Pertama, tidak memiliki ciri tujuan yang kuat, artinya tidak dapat dilihat, dipahami, diungkapkan, atau dipahami dengan jelas sebelum dibeli. Pelanggan akan mencari jenis layanan yang berbeda untuk mengurangi ketidakpuasan mereka terhadap layanan yang ada saat ini. Kedua, tidak benar bahwa konsumen hadir pada saat layanan diberikan dan interaksi penyedia-konsumen hanya terbatas pada pemberian layanan. Variasi yang ketiga adalah kurir yang mempunyai kualitas yang berbeda-beda karena pada umumnya

²¹ Mahkamah Agung, *pasal 15 juklak perma 3 2018*, 2018 <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK_Dirjen_Badilag_Tentang_Petunjuk_Pelaksanaan_Peraturan_Mahkamah_Agung_Nomor_3_Tahun_2018_Tentang_Administrasi_Perkara_di_Pengadilan_Secara_Elektronik/1694024033_FINAL_Juklak_Perma_3_tahun_2018>.

²² Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2020), 70–82.

merupakan keluaran yang tidak terstandarisasi, dengan banyak jenis dan kualitas yang berbeda-beda tergantung pada siapa, kapan, dan di mana kurir tersebut diproduksi. Keempat, sifat jasa.²³

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai pemanggilan pihak berperkara melalui jasa kurir yang baru diperbarui oleh Mahkamah Agung mengenai tata cara pemanggilan dan pemberitahuan pihak yang berperkara yaitu melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya semesta tersebut Mahkamah Agung berharap dapat menanggulangi permasalahan – permasalahan yang ada pada sistem pemanggilan (relas) pada pihak yang berperkara.

3. PT Pos Indonesia

a. Sejarah PT Pos

Sejarah Pos Indonesia mengungkapkan, Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang bagian dari Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff dengan maksud untuk meningkatkan keamanan surat-surat masyarakat, khususnya milik mereka yang bekerja di provinsi luar Jawa dan mereka yang melakukan perjalanan dari dan ke dalam negeri. Hingga saat ini, iklan layanan masyarakat mulai memperjelas tujuan dan peranannya kepada masyarakat. Setelah Kantorpos Batavia dihancurkan, Kantorpos Semarang dihancurkan delapan tahun kemudian untuk menciptakan hubungan post-teratur antara kedua lokasi tersebut dan untuk mempercepat pembangunan proses pengiriman. Rute perjalanannya melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.

Sudah beberapa kali Pos Indonesia mengalami perubahan status dari Jawatan PTT (Pos, Telegraf, dan Telepon). Bisnis yang dipimpin oleh salah satu pemimpin Jawatan ini beroperasi tanpa tujuan komersial dan fokus utama pada penyediaan pelayanan publik. Perkembangan terus berlanjut hingga mencapai status Bank Nasional dan Perusahaan Telekomunikasi Postal (PN Postal). Mengingat

²³ Sri Suharti, “Perhitungan Harga Pokok Produksi Perusahaan Jasa Kurir Studi Kasus PT Pos Indonesia (Persero),” *EKUBIS*, 1.1 (2016), 72–81.

pesatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan penerbitan, maka pada tahun 1965 perusahaan ini berganti nama menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah lagi menjadi Perum Pos dan Giro yang kini dikenal dengan nama Perum Pos dan Giro. sebuah badan usaha terkemuka di bidang penyediaan jasa telekomunikasi dan penerbitan berkualitas tinggi baik untuk pasar domestik maupun internasional. Setelah 17 tahun menjadi provinsi, pada bulan Juni 1995 berubah nama menjadi Perseroan Terbatas dan dikenal sebagai PT Pos Indonesia.

Setelah sekian lama, Pos Indonesia kini mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pembangunan infrastruktur tanah air dengan memanfaatkan hampir 24 ribu titik layanan yang melampaui 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan, dan 42 ribu titik layanan. persen kelurahan/desanya, dan 940 lokasi transmigrasi skala kecil di Indonesia. Sejalan dengan pesatnya kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi, Kepolisian Republik Indonesia saat ini memiliki sekitar 4.800 khatorpos dan dilengkapi dengan mobile pos elektronik di beberapa kota besar. Setiap titik merupakan sebuah rantai yang saling terhubung secara kuat dan kohesif satu sama lain. Sistem Kode Pos dikembangkan untuk memperlancar proses kiriman pos sehingga setiap wilayah di Indonesia dapat diidentifikasi secara akurat.²⁴

b. Pengertian PT Pos

PT Pos Indonesia (PERSERO) ialah suatu badan usaha yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pelanggan dan juga dapat digambarkan sebagai unit komunikasi antara lain. PT. Pos Indonesia (PERSERO) merupakan badan usaha yang terafiliasi dengan pemerintah yang berupaya menjunjung tinggi integritas dan keadilan baik terhadap pemerintah maupun masyarakat umum sebagai pengguna layanan posnya. Sesuai visi dan misi PT Pos Indonesia (PERSERO), organisasi ini pada akhirnya akan menjadi penyedia layanan komunikasi global yang peka terhadap isu lingkungan hidup dan dipimpin oleh sumber daya manusia

²⁴ Pos Indonesia, “Sejarah PT Pos,” *Pos Indonesia Logistik* <<https://www.posindonesia.co.id/id/content/sejarah-pos>>.

yang profesional sehingga mampu memberikan dukungan terbaik kepada masyarakat umum. serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip usaha yang sehat. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pemuka agama akan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2023. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi dan mungkin menghilangkan sama sekali etik aparaturnya.²⁵

4. Layanan Surat Tercatat di PT Pos

Dalam memberikan layanan pos kepada masyarakat umum terkait pengiriman surat dan paket, PT. Pos Indonesia (Persero) Banda Aceh menyelenggarakan pelayanan yang mengedepankan komunikasi yang baik terhadap surat maupun paket yang akan dikirimkan. Kajian ini dilakukan untuk memahami atau mengetahui harga sebenarnya dari kiriman tersebut, baik itu paket maupun surat. Berdasarkan berat barang yang dikalikan dengan tarif persatuan berat, besarnya biaya yang dihitung. Ada pedoman khusus dalam pengepakan, seperti pedoman pengepakan paket yang menyatakan bahwa berat maksimum satu paket barang adalah 30 kg, dan jangka waktu penyelesaian tugas adalah 7 sampai 10 hari.

Pada proses pengiriman, pelanggan akan mengisi formulir pendaftaran PP-1 dengan nama dan alamatnya. Kemudian, pendaftaran tersebut akan ditinjau oleh staf pengawas berdasarkan kriteria sebagai berikut: Nomor paket, Label kemasan biasanya terbuat dari kertas untuk membuat label berat 100 gram, Kirim ongkos, Tujuan kantor, Mengisi pelayanan jasa yang di tujuan pengirim, Bubuhan cap tanggal, Mencantumkan urutan nomor PP (Paket Pos), berat PP, dan jenis PP yang akan ditujukan sebagai bukti pengiriman.

Setelah proses registrasi siap selesai, langkah selanjutnya adalah melengkapi nama belakang, barang, atau paket kiriman, dan langkah selanjutnya adalah mengambil paket dari tas pos di PT. Pos Indonesia (persero). Setelah paket atau pos diterima, maka dilakukan proses entri data di komputer kantor menggunakan aplikasi i-pos kirim sehingga data yang sudah dimasukkan selama ini dapat tercatat di kantor pos. Hal pertama

²⁵ Tunjungsari.

yang terlintas dalam pikiran saat menggunakan aplikasi ini adalah jenis kiriman yang sesuai item yang dikirim.²⁶

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan pada tahun 2023 yang berjudul *teori ketepatan waktu hukum terhadap relaas panggilan melalui e-summons di dan surat tercatat*. Dalam penelitian ini berfokus pada ketepatan waktu alam pemanggilan persidangan memalu elektronik dan surat tercatat. Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama – sama membahas tentang pemanggilan para pihak yang berperkara melalui surat tercatat.²⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Retnaningsih, Sonyendah Nasution, Disriani Latifah Soroinda Velentina, Rouli Anita Manthovani, Kelly pada tahun 2020 yang berjudul *pelaksanaan e-court menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan e-litigation menurut perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (studi di pengadilan negeri di Indonesia)*. Dalam penelitiannya berfokus pada administrasi persidangan secara elektronik dan litigasi, namun kesamaan studi ini adalah berbagi informasi tentang administrasi persidangan.²⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah, Putri Ristanti pada tahun 2022 yang berjudul *akurasi pelaksanaan berperkara menggunakan e-court di masa pandemi covid-19 (studi kasus No.1178/Pdt.G/PA.Bla Di Pengadilan Agama Blora)*. Dalam penelitiannya berfokus pada pelaksanaan persidangan secara elektronik. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang tata cara administrasi persidangan di pengadilan agama.²⁹

²⁶ Dedi Sufriadi, “Kualitas Pelayanan terhadap Pelanggan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Banda Aceh,” *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 4.2 (2019), 121–32.

²⁷ Novritsar Hasintongan Pakpahan, “Legal Punctuality in Analyzing Serve Through e-Summons and Registered Mailing,” *Primagraha Law Review*, 1.2 (2023), 125–38.

²⁸ Retnaningsih et al.

²⁹ Putri Rustanti Fauziyah, “akurasi pelaksanaan berperkara menggunakan e-court di masa pandemi covid-19 (studi kasus No.1178/Pdt.G/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora).” (IAIN KUDUS, 2002) <<http://repository.iainkudus.ac.id/7501/>>.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Utami Hudaya Nur pada tahun 2021 yang berjudul *Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama*. Dalam penelitian ini berfokus pada tugas dan peran jurusita dalam pemanggilan pihak yang perkara persamaan dari penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang panggilan pihak yang berperkara di pengadilan agama.³⁰

Dalam penelitian yang dilakukan Dicki Iskandar pada tahun 2021 yang berjudul *Relaas berbasis online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan (studi di pengadilan agama brebes)*. dalam penelitian ini berfokus pada dampak pemanggilan pihak yang berperkara melalui online, persamaan dari penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang panggilan pihak yang berperkara di pengadilan agama.³¹

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka tersebut maka Penelitian ini akan mengkaji tentang PT Pos Indonesia yang mana PT Pos sendiri merupakan jalur terobosan mahkamah agung dalam mengatasi hambatan dalam pemanggilan dan pemberitahuan yang kurang efektif di zaman sekarang ini sehingga penelitian ini akan mengulas tentang pemanggilan dan pemberitahuan melalui PT Pos Indonesia dalam administrasi persidangan yang sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan dalam tata caranya diperbarui oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023.³²

³⁰ Nur.

³¹ Dicki Iskandar, “Relaas Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan (Studi di Pengadilan Agama Brebes),” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2021), 67–82.

³² Ridwan Mansur, “ketentuan panggilan melalui surat tercatat yang disebut ketua MA sebagai bentuk terobosan dan pembaharuan Hukum Acara,” *Kepaniteraan Mahkamah Agung* (Asep Nursoba, 2023) <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>>.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 kerangka berfikir

